CAUSA

Vol 16 No 2 Tahun 2025 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENANGANA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Juvika Larassati Junaidi

Email:laurajunaidi06@gmail.com

Program studi ilmu hukum, Universitas pamulag

Abstract

This study examines criminal policy in addressing robbery with violence, a form of property crime that generates significant social and psychological impacts on victims. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of sentencing policies implemented within the Indonesian criminal justice system, particularly in relation to legal provisions, law enforcement processes, and the application of criminal sanctions. The research employs a normative juridical method using a statutory approach and case studies of court decisions.

Keywords: *criminal policy, robbery with violence, law enforcement, sentencing*

Abstrak

Penelitian ini membahas kebijakan pidana dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang menimbulkan dampak sosial dan psikologis signifikan bagi korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemidanaan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya terkait pengaturan hukum, proses penegakan, serta penerapan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus putusan pengadilan.

Kata Kunci: kebijakan pidana, pencurian dengan kekerasan, penegakan hukum, pemidanaan.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum segala bentuk kegiatan negara dan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bukan berdasarkan kekuasaan. Sehingga segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan hukum akan dinilai, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma hukum, agama, kesusilaan. Seperti perbuatan pencurian dengan bentuk diam-diam, pemaksaan maupun kekerasan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perilaku menyimpang seperti pencurian merupakan perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki atau mendapat manfaat darinya. Dari aspek hukum, perbuatan pencurian merupakan perbuatan pidana yang perlu dipertanggungjawabkan dan pelaku harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih khusus KUHP dan KUHAP.

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah “CURAS” tidak dikenal dalam KUHP. KUHP menggunakan istilah pencurian dengan kekerasan atau secara umum dikenal dengan istilah kejahatan. Dalam tulisan ini istilah kejahatan dipergunakan dengan istilah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan dipergunakan secara bergantian. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Penyimpangan tersebut menurut para ahli adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam “sistem sosial”. Penyimpangan tersebut harus diperbaiki oleh mereka yang berwenang. Salah satu penyimpangan yang sering terjadi dalam sistem sosial adalah pencurian, termasuk pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan 365 KUHP.

Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (gequalificeerde diefstal) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

[1] Nugroho, Dian Prasetyo, and Saddam Husein. "Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor." Karimah Tauhid 3.3 (2024). hlm. 3702 2 Ostin, Biladi. “Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang.” Lex Lata (2019). Hlm 91.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 12.1 (2022). Hlm 148

Dalam hal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu seperti mengancam korban, memukuli korban atau menodong korban dengan sajam agar korban tetap diam dan tidak melakukan perlawanan. Terlihat dari banyak kasuskasus seperti ini di Indonesia memungkinkan semakin banyaknya pelaku pencurian atas dasar kebutuhan ekonomi, maka dari itu dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi kriminalitas tersebut meskipun tidak bisa dihilangkan namun dapat dikurangi dan tidak sering terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang seluruh proses pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran, pembacaan, serta analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber pustaka yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana, peraturan perundangundangan, tesis atau skripsi terkait, dan publikasi ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam KUHP. Karena penelitian ini tidak melibatkan populasi dalam arti penelitian lapangan, sasaran penelitian difokuskan pada dokumen dan literatur yang memuat konsep, teori, serta analisis yuridis mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Seluruh bacaan yang dikaji dipilih berdasarkan relevansi, kemutakhiran, dan kredibilitas untuk memastikan kekayaan data teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah penelusuran literatur menggunakan kata kunci tertentu pada database jurnal, repositori akademik, serta sumber hukum resmi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu menelaah gagasan pokok, teori, dan argumentasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut untuk dikaitkan dengan fokus permasalahan penelitian. Instrumen penelitian berupa pedoman pengumpulan data pustaka yang mencakup kriteria seleksi sumber, aspek yang ditelaah, serta parameter relevansi terhadap topik penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara mereduksi data pustaka, menyajikannya dalam bentuk uraian sistematis, serta menarik kesimpulan secara logis berdasarkan hubungan konsep dalam literatur. Karena penelitian ini tidak menggunakan alat dan bahan fisik, maka spesifikasi alat dan bahan tidak diperlukan. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi, validitas, dan kekuatan argumentatif dari hasil penelitian.[2]

[2] 4 Lumowa, Sweetly AD. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.” Lex Privatum 14.1 (2024). Hlm 1. 2.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah: "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah". Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana.5 Begal pada dasarnya adalah tindakan kejahatan mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan dalam kondisi lain dapat pula diikuti dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Pasal 365 KUHP berbunyi: 1. Diancam dengan pidana penjara paling
lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

3

[3] Putra, Hafiz Dwisyah, and Nurhafifah Nurhafifah. "Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2.1 (2018). hlm 10. Pencurian dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan (3C), Penipuan dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika. hlm 21. 22.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Ketentuan pada angka 4 Pasal 365 KUHP yang mengatur ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara hingga dua puluh tahun menunjukkan bahwa negara menerapkan kebijakan pidana yang sangat represif terhadap bentuk paling berat dari pencurian dengan kekerasan.Kebijakan ini merupakan wujud penal policy yang menempatkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, keamanan publik, dan ketertiban masyarakat sebagai prioritas utama.

Pemberatan pidana diberikan karena perbuatan dilakukan secara bersekutu, disertai keadaan memberatkan seperti dilakukan pada malam hari atau dengan cara masuk secara melawan hukum, serta menimbulkan luka berat atau kematian. Secara filosofis, kebijakan ini dirancang untuk memberikan efek jera dan mencegah peningkatan angka kejahatan yang bersifat brutal serta terorganisir. Implementasi kebijakan-kebijakan dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan (3C), penipuan dan penggelapan (tipu gelap), setiap kebijakan pimpinan wajib dilaksanakan. Terhadap pelaku 3C apabila melukai korban bahkan meninggal dunia dan akan melukai petugas maka wajib dilakukan tindakan tegas dan terukur. Serta terhadap perkara penipuan Dan penggelapan apabila sudah tercipta rasa keadilan bagi korban maka perkara tersebut dapat di restorative justice kan.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.

[4] Khairul Arkan, Muhamad et al. “Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pemalang.” Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. hlm. 4.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Kebijakan pidana dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar pengaturan yang jelas dan berlapis melalui Pasal 362, 363, dan 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena dapat mengancam jiwa korban dan merusak ketertiban umum. Oleh sebab itu, negara menetapkan ancaman pidana yang semakin berat sesuai tingkat akibat dan unsur pemberat yang meliputi cara pelaksanaan, waktu, situasi, hingga akibat luka berat atau kematian.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pidana belum sepenuhnya efektif. Masih terdapat kendala berupa ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, disparitas pemidanaan, serta kurang optimalnya integrasi kebijakan non-penal dalam mencegah meningkatnya pencurian dengan kekerasan. Penegakan hukum yang tegas dan terukur memang menjadi prioritas, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada harmonisasi antara kebijakan penal dan upaya preventif yang melibatkan masyarakat serta pemerintah.

[5] Arief Rahman Kurniadi. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan yang Berhubungan dengan Tindak Pidana Pencurian.” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, vol. 12, no. 1, Feb. 2022. hlm 65.

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Nugroho, Dian Prasetyo, and Saddam Husein. "Penanganan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polsek Tanjungsari Kabupaten Bogor." *Karimah Tauhid* 3.3 (2024).

Ostin, Biladi. "Penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Palembang." *Lex Lata (2019).*

Dadang Hartanto. "Implementasi Kebijakan-Kebijakan Dalam Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian dan Penggelapan, Pencurian Dengan Pemberatan, Pencurian dengan Kekerasan (3C), Penipuan dan Penggelapan (Tipu Gelap) Serta Narkotika.

ARTIKEL JURNAL

Wibisono, Dwi Putra Pratiesya. "Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 12.1 (2022).*

Lumowa, Sweetly AD. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum 14.1 (2024).*

Putra, Hafiz Dwisyah, and Nurhafifah Nurhafifah. "Tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2.1 (2018).*

Khairul Arkan, Muhamad et al. "Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pembegalan) di Pengadilan Negeri Pemalang." Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia.